

KEPUTUSAN PRESIDIUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PEMBENTUKAN BIRO PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.: 12a tahun 1968.

PRESIDIUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEMUTUSKAN

- 1. Bahwa dalam pembangunan Negara dan Masyarakat Indonesia berdasarkan Pantjasila yang adil dan makmur perlu pembinaan setjara ilmiah;
- 2. Bahwa tugas Pengabdian Universitas Gadjah Mada perlu lebih disempurnakan pelaksanaannya;

MENGINGAT

- 1. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.280 tahun 1965;
- 2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.85 tahun 1964;
- 3. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.8 tahun 1962, tentang Pengabdian Perguruan Tinggi kepada Masyarakat;
- 4. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 2 ayat 3, pasal 16 dan pasal 21 ayat 3 ;

MEMUTUSKAN

- 1. Menjabut keputusan Presiden Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Januari 1960 No.225/Sn/I/60;
- 2. Menjabut keputusan Presiden Universitas Gadjah Mada tanggal 13 April 1963 No.6 tahun 1963;
- 3. Menetapkan Peraturan tentang Pembentukan Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

Status

Pasal 1

- 1. Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat BIPEMAS UGM, adalah suatu badan perlengkapan Universitas Gadjah Mada yang mempunyai kegiatan khusus dalam rangka Tri-Dharma Perguruan Tinggi;
- 2. BIPEMAS UGM mempunyai kedudukan yang sederajat dan sederajat dengan fakultas atau badan-badan perlengkapan Universitas Gadjah Mada lainnya dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor.

Tudjuan

Pasal 2

BIPEMAS UGM dibentuk dengan tudjuan agar Universitas Gadjah Mada dapat mengabdikan setjara langsung hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan demi terwujudnja masyarakat Universitas yang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Tugas

Pasal 3

BIPEMAS UGM bertugas mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian dari Fakultas-fakultas dan badan-badan perlengkapan lain dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Organisasi

Pasal 4

- 1. BIPEMAS UGM dipimpin oleh seorang Direktur, yang dibantu oleh:
  - 1. Pembantu Direktur Bidang Penelitian
  - 2. Pembantu Direktur Bidang Administrasi
  - 3. Pembantu Direktur Bidang Pendidikan.
- 2. Direktur dan Pembantu-pembantuja terdiri dari tenaga-tenaga edukatif BIPEMAS, atau badan-badan perlengkapan lain/fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada yang diperbantukan penuh kepada BIPEMAS UGM.
- 3. Direktur . . . . .